


**STANDART PELAYANAN
PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN LANJUT USIA TERLANTAR KE LKS/PSTW MARGA
RAHAYU TANJUNG SELOR
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

	STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN LANJUT USIA TERLANTAR KE LKS/PSTW MARGA RAHAYU TANJUNG SELO	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.8/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	a. Usia 60 tahun ke atas; b. Tidak terawat; c. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; d. KTP/KK; e. Kondisi sehat/tidak bed ridden; f. BPJS Kesehatan; g. Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas; h. Surat Keterangan dari kelurahan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pemohon melaporkan /mengadukan keberadaan klien lanjut usia terlantar; b. Pemohon menunjukkan data diri klien yang dilaporkan; c. Petugas mengisi formulir layanan sosial; d. Pemohon menyiapkan surat keterangan terlantar dari kelurahan atau kopolisian; e. Pemohon menunggu persetujuan dari Kepala Bidang Sosial dan PSTW marga Rahayu untuk memastikan ketersediaan kuota; f. Klien selanjutnya akan melalui proses screening untuk persyaratan masuk PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 7 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Layanan Sosial Rujukan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : https://www.instagram.com/dinsospm/

